



**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 3 Pebruari 1999

Nomor : 500-319
Lampiran : -
perihal : Penerapan Pasal 7 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1998 dan Pengenaan biaya administrasi Dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah.

Kepada Yth. :
1. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
2. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan adanya beberapa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kantor Pertanahan yang menanyakan mengenai penerapan Pasal 7 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 dan pengenaan Biaya Administrasi, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Penerapan Pasal 7 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 :
 - a. Bahwa maksud pemberlakuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 adalah untuk meringankan beban masyarakat sehubungan dengan pengenaan BPHTB, sehingga tarif uang pemasukan (yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975) perlu disesuaikan.
 - b. Sejalan dengan itu, maka pada ketentuan peralihan (Pasal 7) telah ditegaskan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah yang ditetapkan sebelum tanggal 1 Juli 1998 tetapi belum dibayar uang pemasukannya, atas permintaan pemohon dapat ditetapkan kembali uang pemasukannya sesudah berlakunya peraturan ini (sejak tanggal 1 Juli 1998) dengan pedoman penetapan uang pemasukannya menurut peraturan ini.
 - 2) Sedang mengenai pengenaan BPHTB, keputusan pembelian hak tersebut dianggap diterbitkan pada tanggal penetapan kembali uang pemasukannya.
 - c. Dalam Pasal 7 tersebut tidak dibatasi jangka waktunya, sehingga sepanjang menurut pemohon lebih ringan maka atas permintaannya dapat ditetapkan kembali uang pemasukannya menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998. namun perlu diketahui, bahwa selama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

3 Tahun 1977 belum dicabut maka baik Surat Keputusan Pemberian Hak yang penetapan uang pemasukannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 maupun ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998, apabila sudah melebihi 3 (tiga) tahun, tentunya harus dimohon ulang kembali dan sepanjang subyek dan obyeknya tidak berubah dapat diproses melalui Lembaga Konstatering Rapport.

2. Pengenaan biaya administrasi :
 - a. Bahwa sebelum berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998, ada beberapa ketentuan yang mengatur pengenaan uang sumbangan pelaksanaan landreform dan biaya administrasi, seperti misalnya : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1985, Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1995, Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1998, Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998, Ketentuan yang mengatur Sertifikat Tanah Wakaf dan lain-lain.
 - b. Sesuai dengan Pasal 8 huruf b, c dan Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 22 Juni 1998 Nomor 300-1954 (butir 3 huruf a) telah ditegaskan bahwa sejak berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998, maka uang sumbangan pelaksanaan landreform dan Biaya Administrasi tidak dipungut lagi. Bahkan untuk meringankan beban pemohon berdasarkan Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (3) dan (4) untuk tanah-tanah tertentu telah diatur pengenaan uang pemasukan sebesar 0 % (nol persen) atau Rp. 0 (nol rupiah).
 - c. Berhubung ketentuan-ketentuan tersebut pada huruf a di atas adalah merupakan pengecualian dan belum pernah dicabut, yang tujuannya adalah untuk membantu masyarakat yang pada umumnya golongan ekonomi lemah dan sekaligus untuk percepatan proses sertifikasi tanah secara massal, maka tidak dikenakan lagi uang sumbangan pelaksanaan Landreform dan Biaya Administrasi tetapi dikenakan uang pemasukan sebesar 0 % (nol persen) atau Rp. 0 (nol rupiah).

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

ttd

HASAN BASRI DURIN